

**ABSTRAK**

**Nisfakhul Akhyani, 1820710078, TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSPARANSI AKAD JUAL BELI PERHIASAN XUPING STUDI KASUS DI TOKO MUTIARA SILVER MAYONG JEPARA.**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transparansi akad jual beli perhiasan xuping dan juga bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transparansi akad jual beli perhiasan xuping di Toko Mutiara Silver. Akad jual beli ini merupakan kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk melakukan kegiatan transaksi, dalam penelitian ini pada Toko Mutiara Silver belum memberitahukan kepada pembeli atau tidak memberitahukan kepada pembeli tentang keaslian barang yang di jualnya, sehingga pembeli tidak mengetahui keaslian dari barang tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, kesimpulan dalam penelitian ini yaitu praktek jual beli perhiasan xuping di Toko Mutiara Silver ini hampir sama dengan jual beli emas pada umumnya yang dimana bisa di jual kembali tetapi harus sesuai syarat dan ketentuan yang di tetapkan pada toko tersebut, hukum ekonomi syariah terhadap transparansi akad jual beli perhiasan perak di Toko Mutiara Silver ini mengandung unsur gharar di dalamnya karena tidak ada kejelasan tentang barang tersebut antara penjual dengan pembeli, penjual tidak menjelaskan tentang keaslian barang yang di jualnya kepada pembeli.

**Kata Kunci : Akad, jual beli, gharar**